



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4
Telepon : 3811679 - 3812216 - 34833004 - 34833005
JAKARTA 10710

Jakarta, 12 Januari 2017

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
2. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Agama;
3. Kepala Badan Litbang dan Diklat Keagamaan;
4. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal;
5. Para Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi;
6. Para Rektor UIN, IAIN, dan IHDN;
7. Para Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri;
8. Para Kepala Balai Diklat/Balai Litbang Keagamaan

SURAT EDARAN

Nomor : 08-05/SJ/B.VI/4/Kp.02.3/1/2017

TENTANG

**PERUBAHAN TATACARA PENGURUSAN DOKUMEN PERJALANAN DINAS
LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA**


Menindaklanjuti kebijakan Kementerian Sekretariat Negara RI tentang penerapan Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (*SIMPEL*) mulai tahun 2017, dengan ini kami mohon agar kiranya para Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Agama yang bermaksud melakukan perjalanan dinas luar negeri untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kementerian Sekretariat Negara RI akan memproses permohonan izin perjalanan dinas luar negeri secara online melalui system *SIMPEL* dan akan diterapkan mulai tanggal 15 Januari 2017;
2. Para Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Agama yang akan melakukan perjalanan dinas luar negeri memerlukan izin tertulis dari Kementerian Sekretariat Negara, baik yang dibiayai dari anggaran APBN maupun Non-APBN;
3. Apabila sampai dengan tanggal keberangkatan yang diusulkan yang bersangkutan belum mendapat persetujuan tertulis dari Kementerian Sekretariat Negara, maka yang bersangkutan tidak diizinkan untuk melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri;
4. Mekanisme atau prosedur pengurusan dokumen perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Agama tetap mengacu kepada Keputusan Menteri Agama nomor: 35 tahun 2012 dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal nomor: SJ/B.VI/4/Kp.02.3/146.03/2014;
5. Terkait dengan kebijakan tersebut, maka kelengkapan dokumen permohonan izin perjalanan dinas luar negeri yang perlu disiapkan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan surat permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri yang berisi penjelasan mengenai urgensi/alasan perjalanan dinas luar negeri dan rincian programnya selambat-lambatnya 2 minggu (14 hari) sebelum pelaksanaan dinas ke luar negeri.
 - b. Untuk Pejabat Eselon I, II, Rektor, Wakil Rektor, Ketua, Dekan dan Kepala Kanwil, surat permohonan ditujukan kepada Menteri Agama RI. Sedangkan untuk Pejabat eselon III, IV dan pegawai Non-Eselon, surat permohonan ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;

- c. Menjelaskan sumber anggaran biaya perjalanan dan besaran biaya yang digunakan;
 - d. Melampirkan surat undangan atau pemberitahuan dari penyelenggara serta dokumen-dokumen terkait;
 - e. Menyebutkan Jabatan;
 - f. Melampirkan NIP dan NIK (Nomor Induk Kependudukan);
 - g. Mencantumkan Nomor telpon pribadi dan Email.
6. Para pimpinan satuan organisasi agar menginformasikan surat edaran ini kepada pejabat atau pegawai yang ada di lingkungan unit kerjanya masing-masing untuk dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
7. Hal-hal teknis terkait pengurusan dokumen perjalanan dinas luar negeri dapat menghubungi Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, dengan alamat Jl. Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta Pusat Lantai IV Blok C Jakarta. Telpon : 021 3523930 atau email : hkl_n_agama@yahoo.com.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal



Prof. Dr. H. Nur Syam, M. Si

Tembusan Yth.
Menteri Agama RI